

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha komersil. Tentu saja sulit untuk sukses menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya badan usaha, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan perekonomian global yang berubah dengan cepat. Badan usaha di Indonesia mencakup dua jenis badan usaha yang dikenal dalam industri, yaitu badan hukum dan korporasi. Badan usaha yang tidak berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang (UD) dan yang lainnya.

Menurut Dyah Hapsari Prananingrum, badan hukum adalah suatu organisasi atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu dan mungkin mempunyai hak dan kewajiban, misalnya negara dan perseroan terbatas adalah organisasi yang berbadan hukum atau suatu kelompok.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah suatu perseroan terbatas yang modalnya didirikan berdasarkan suatu kontrak, terbagi seluruhnya menjadi saham-saham, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang memenuhi persyaratan tersebut dijelaskan bahwa. Isi undang-undang ini dan peraturan penegakannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Volume 8, Nomor 1,2014, hlm. 73.

<sup>2</sup> UU RI, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 2007.

Pengusaha bertanggung jawab atas aset yang dikumpulkan di perseroan. Artinya terdapat risiko terhadap modal sebagai suatu kegiatan ekonomi yang terbatas pada aset perusahaan. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal karena merupakan bentuk usaha padat modal yang tidak memperhatikan latar belakang sekutu. Hubungan personal antar mitra sudah tidak menjadi persoalan lagi, apalagi pada tipe perseroan terbatas terbuka. Besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam saham perseroan terbatas sangat penting dan oleh karena itu harus menjadi pertimbangan utama.<sup>3</sup>

Pembaruan peraturan kewirausahaan menyebabkan peraturan sering kali tumpang tindih, tidak komprehensif dan berdampak pada laju perekonomian. Pada akhirnya, jika menurut perkembangan saat ini, ada beberapa standar yang tidak lagi sesuai dengan situasi atau keadaan saat ini dan merugikan kepentingan masyarakat, misalnya dalam hal ini ketika mendirikan suatu entitas ekonomi. Temuan gugus tugas KADIN mengidentifikasi 11 kluster peraturan terkait investasi yang perlu dibenahi, termasuk salah satunya terkait kemudahan dan perlindungan bagi UMKM serta kemudahan berusaha.<sup>4</sup>

Pedoman hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Regulasi UMKM mencakup berbagai peraturan

---

<sup>3</sup> Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hal.104.

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law", *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat* Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Volume XI, Nomor 23/Puslit/Desember 2019, hlm. 2.

perundang-undangan sehingga berdampak pada sistem pemberdayaan UMKM yang terfragmentasi dan tidak komprehensif serta menghambat investasi. Regulasi yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM antara lain adalah tahapan pengaturan biaya usaha dan izin, persyaratan pemegang saham minoritas, dan pembayaran melalui sistem online.<sup>5</sup>

Hal ini didukung oleh temuan kajian yang dilakukan Bank Indonesia terhadap profil UMKM terkait penyebab buruknya kinerja UMKM, salah satunya terkait kemudahan memperoleh persetujuan berusaha UMKM.<sup>6</sup>

Peraturan yang banyak perlu diringkas sehingga perekonomian lebih cepat perkembangannya. Oleh sebab itu perlu adanya pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang.<sup>7</sup> Misalnya regulasi berusaha yang diringkas ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law.

Omnibus Law berasal dari metode yang dipergunakan dalam rangka mengambil alih dengan cara pencabutan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengaturan ulang peraturan perundang-undangan sehingga dapat komprehensif bersambung dengan undang-undang lainnya dan bersifat tematik.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Corputty, P. "Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektor", *Jurnal Saniri*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 53.

<sup>6</sup> Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P., "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, ed. Taufik Ridwan CV. Syntax Corporation Volume 7 Nomor (2), 2022, hlm. 905 .

<sup>7</sup> Matompo, O. S., "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja", *Rechtstaat Nieuw*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta Volume 5 Nomor (1), 2020, hlm. 23 .

<sup>8</sup> Presentasi Penjelasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 29 Januari 2020, hlm. 14.

Ada dua dampak dari Omnibus Law yang diberlakukan yaitu:<sup>9</sup>

- a. Undang-undang lama masih memiliki daya laku namun sebagian pasal telah digantikan dengan yang baru dan dinyatakan tidak memiliki daya laku.
- b. Undang-undang lama tidak memiliki daya laku karena pokok pikiran dari Undang-Undang lama tersebut telah ditiadakan atau dicabut sehingga implikasi hukumnya adalah Undang-Undang lama tidak berlaku.

Hadirnya Undang-Undang UU Cipta Kerja dapat menjadi jalur cepat menuju harmonisasi kebijakan dan perampingan peraturan di Indonesia, karena UU ini menyederhanakan puluhan peraturan menjadi satu undang-undang tertentu.<sup>10</sup> Meski demikian, UU Ciptaker tetap menuai pro kontra dan alhasil harus sanggup direvisi oleh pembuat undang-undang. Hasil revisinya yaitu menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Ciptaker). Sama seperti sebelumnya bahwa tujuan dari UU Ciptaker hasil revisi adalah memberikan kelonggaran terhadap pendirian Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis karena tenaga

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 15.

<sup>10</sup> Arief, A., & Ramadani, R., "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Volume 6 Nomor (2), 2021, hlm. 107.

kerja dan struktur organisasinya lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan situasi saat ini.<sup>11</sup>

UU Cipta Kerja mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil. Fasilitas yang tersedia bagi UMKM disebutkan dalam Pasal 87 hingga 104 Bab 5 UU Cipta Kerja.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 12 UU Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 tahun 2008, mengenai pembebasan biaya izin usaha dan pengurangan biaya izin usaha bagi usaha kecil dan menengah akan diubah. Lalu Pasal 91 UU Cipta Kerja tentang kemudahan bagian perizinan bagi usaha kecil dan menengah menjadi lebih mudah.

Cara pelonggaran terhadap pendirian UMKM adalah melalui pemberian sertifikat Perseroan Perorangan terhadap pemilik UMKM. Selain itu pemilik sertifikat Perseroan Perorangan akan diberikan beberapa fasilitas kredit usaha, kelonggaran pemisahan harta dan kemudahan perikatan dengan pihak ketiga. Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perusahaan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang, dan pembentukan perusahaan UMK hanya berdasarkan pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa perusahaan perseorangan didirikan oleh warga negara Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun dan mempunyai kapasitas hukum

---

<sup>11</sup> Abbas, D. "Pengaruh modal usaha, orientasi pasar, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja ukm kota Makassar", *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* Jurusan Manajemen UIN Alauddin Makassar Volume 5 Nomor (1), 2018, hlm. 96 .

<sup>12</sup> Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal de jure* Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Volume 13 Nomor (1), 2021, hlm. 36 .

dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia mengkonfirmasi itu.

Perbandingan makna UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja ialah Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang mempunyai paling sedikit dua orang pemegang saham, yang didirikan dalam bentuk suatu perseroan terbatas melalui perjanjian. Sedangkan penafsiran hukum yang diberikan dalam UU Ketenagakerjaan adalah perseroan terbatas menganut konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang berbadan hukum tunggal, yang didirikan dengan menandatangani nota kesepahaman. Artinya memperjelas konsep tersebut, hanya satu orang yang bisa berbadan hukum asalkan memenuhi standar UMKM.<sup>13</sup>

Pelanggaran terhadap pendirian Perseroan Perorangan juga mengandung resiko. Resiko dan masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Inkonsistensi penerapan doktrin *piercing the corporate veil*

Menurut R. Ali Rido menjelaskan dalam doktrin umum badan hukum bahwa agar dapat dikatakan terpenuhinya syarat suatu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu memenuhi persyaratan yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan memiliki pengorganisasian yang baik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dimas Cahya K., "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal", *Lex Renaissance* Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 7 No. 3 Juli 2022, hlm. 479.

<sup>14</sup> A A Gede D H Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum* Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2019, Vol. 5 No. 2 hlm. 153.

Jika seseorang memulai bisnis yang tidak berdasarkan prinsip korporasi, maka bisa dipastikan prinsip tersebut akan runtuh dan terjadi kebingungan di kemudian hari. Selanjutnya apabila suatu perseroan terbatas didirikan menjadi suatu badan hukum, maka tanggung jawab harta kekayaan pemilik modal dan modal perseroan dipisahkan, dan tanggung jawab hanya terbatas pada modal usaha yang dimiliki. Namun, perusahaan terpisah yang didirikan oleh pendiri atau pemegang saham (pemegang saham tunggal) menimbulkan permasalahan akuntabilitas yang signifikan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian Sianne Febliana Funike Darmawan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan ketika terjadi *force majeure* dalam keadaan berhutang ialah tanggung jawab terbatas (Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).<sup>16</sup>

UU Cipta Kerja menyikapi hal tersebut dengan menyisipkan Pasal 153J (1). Pasal tersebut mengatur bahwa pemegang saham usaha kecil dan menengah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pesanan yang dibuat atas nama perusahaan, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, yang kerugian tersebut melebihi dari bagian yang

---

<sup>15</sup> Dimas Cahya K. *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Febliana Funike Darmawan, 2023, *Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pemegang Saham dan Direksi Perseroan Perorangan*, Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. v.

bersangkutan. Namun demikian sebagaimana diperjelas oleh Pasal 153 ayat (1) dipertentangkan dengan Pasal 153 ayat (2) UU Cipta Kerja.

Pasal 153 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham perorangan tidak berlaku bagi usaha kecil dan menengah dalam hal: a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak atau tidak akan dipenuhi. b) Secara langsung atau tidak langsung, mengeksploitasi perusahaan secara jahat demi keuntungan pribadi pemegang saham; c) Jika pemegang saham terlibat dalam kegiatan ilegal perusahaan. atau d) pemegang saham secara langsung atau tidak langsung mengeksploitasi aset perusahaan secara ilegal, sehingga aset perusahaan menjadi tidak mampu membayar utang perseroan.

Pembatasan pertanggungjawaban memang diperlukan, akan tetapi perbedaan pertanggungjawaban yang demikian, menurut pemikiran Muhammad Iqbal Aziz adalah menjadi tidak koheren antara perseroan perorangan dengan perseroan persekutuan modal.<sup>17</sup>

Ketidak-koherennya perseroan perseorangan dengan perseroan modal dapat dinilai dari proses pendirian Perseroan Terbatas perseorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 109 Angka 5 UU Cipta Kerja.

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal Azis, 2023, *Eksistensi Perseroan Perorangan dan Tanggung Jawabnya Terhadap Pihak Kreditur menurut Hukum Perseroan*, Tesis. Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hlm. x.

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang mempunyai pengaruh berupa badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta memisahkan harta kekayaan pendirinya dengan perseroan terbatas.

Oleh karena itu, undang-undang sebelumnya mengatur bahwa akta pendirian harus disahkan oleh notaris. Selain itu, seluruh dokumen perusahaan seperti anggaran dasar dan risalah rapat umum (RUPS) dinotariskan oleh notaris. Menurut hemat penulis, pendirian perseroan terbatas menurut standar UMK yang didirikan semata-mata berdasarkan akta pendirian tanpa akta notaris yang asli, tidak sesuai dengan asas hukum perseroan terbatas.<sup>18</sup>

## 2. Melanggar Konsep Kehati-hatian

Meskipun pernyataan pendiriannya didaftarkan secara elektronik kepada Menteri, namun tidak ada ketentuan untuk memverifikasi identitas pendiri, direktur, dan pemegang saham perorangan perusahaan pada saat pendaftaran. Padahal, Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa perusahaan perseorangan memperoleh badan hukum setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri dan menerima tanda pendaftaran secara elektronik.

Pengecekan identitas dapat mencegah terjadinya penyelundupan hukum. Maksudnya adalah apabila ada pendirian lebih dari satu oleh satu

---

<sup>18</sup> Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Notarius* Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Volume 14 Nomor 2, 2021, hlm. 731 .

UMKM oleh pendiri yang sama atau yang terafiliasi atau termasuk dalam keluarga atau pasangan dari pendiri pertama dengan bidang UMKM yang sama persis, maka seharusnya dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum.

Meski telah ada Pasal 109 ayat 5 UU Ketenagakerjaan membatasi hal tersebut dengan menyisipkan Pasal 153H. Pasal 9 PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur, apabila pemegang sahamnya banyak, maka setiap individu perseroan wajib mengubah badan hukumnya menjadi perseroan dan/atau apabila kriteria UMK yang disebutkan tidak terpenuhi karena ketentuan peraturan perundang-undangan terkait UMK. Akan tetapi keberadaan Pasal tersebut belum tentu dapat mengantisipasi penyelundupan hukum tersebut.

Berdasarkan dua hal yang diuraikan penulis di atas, maka banyak hal yang tidak sesuai antara perusahaan perorangan dengan berbagai peraturan maupun konsep dan prinsip dalam hukum perseroan terbatas maka pendirian perusahaan perorangan dalam bentuk perseroan terbatas pasca berlakunya undang-undang cipta kerja adalah tidak memenuhi asas perlindungan hukum.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>19</sup> Teori Perlindungan Hukum ini

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53.

menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya.<sup>20</sup> Perlindungan hukum ini dapat meliputi perlindungan kepada Pemilik maupun Pihak Ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul Tesis yaitu “ANALISIS KEDUDUKAN PERSEROAN PERORANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pemisahan harta kekayaan pada perseroan perorangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi perseroan perorangan di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep pemisahan harta kekayaan pada perseroan perorangan di Indonesia.
2. Bagaimana implikasi perseroan perorangan di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja ?

---

<sup>20</sup> I Gede Dewa Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori Hukum*, Malang: Setara Press 2018, hlm.165.

## **1.4.Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis terutama hukum perseroan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mengesahkan UMKM atau mendirikan Perseroan Perorangan.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia.

## **1.5.Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1.5.1.Kerangka Teori**

#### **a) Teori Perlindungan Hukum**

Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Kepustakaan secara teoritis menganalisis “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada “tindakan hukum pemerintah”, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> I Gede Dewa Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 166.

(1) perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>22</sup>

(2) perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bagi rakyat meliputi: peradilan perdata, pengadilan khusus, peradilan tata usaha negara, banding administrasi, sedangkan Ombudsman yang berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas laporan warga masyarakat merupakan perlindungan hukum preventif.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dengan menetapkan kekuasaan yang digunakan dalam suatu ukuran (eksklusif dan mendalam) untuk bertindak demi kepentingan tersebut.<sup>24</sup>

Kepentingan hukum melibatkan pengurusan hak dan kepentingan manusia, memberikan otoritas tertinggi dalam menetapkan serta melindungi kepentingan yang perlu diatur.<sup>25</sup>

Jimly berpendapat bahwa hukum dan peraturan yang berlaku menjamin keadilan bagi semua orang tanpa pengecualian. Negara hukum yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 53.

<sup>25</sup> *Ibid.*

dikembangkan adalah demokratis, yang dikenal sebagai *demokratische rechtsstaat*.<sup>26</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>28</sup>

#### **b) Teori Tanggungjawab Hukum**

Liability merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.<sup>29</sup>

Badan hukum yang mengadopsi prinsip tanggung jawab terbatas adalah saat pendiri dan pengurus hanya bertanggung jawab pada modal yang telah disetorkan. Pemegang saham perusahaan tidak secara pribadi bertanggung

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 132.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>28</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 261.

<sup>29</sup> Ridwan, 2006, *Hukum Adminisltrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 335-337.

jawab atas perjanjian yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi jumlah saham yang mereka miliki. Prinsip *Limited Liability* berlaku bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.<sup>30</sup>

### c) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori kekayaan bertujuan dipelopori oleh E.I. Bekker, Aloys Brinz, dan Demilius. Teori ini saling mendukung dengan Teori Fiksi dan Konsesi, bahwasanya teori ini juga menyatakan bahwa hanyalah seorang manusia saja yang mampu menjadi seseorang serta memiliki hak. Entitas yang berada di luar manusia akan dilihat sebagai orang yang meniru fungsinya tidak lain hanya sebagai alat sebagai perlindungan guna memberikan efek terhadap tujuan-tujuan secara nyata.<sup>31</sup>

Apa yang kita namakan hak-hak itu dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Pengikut teori ini Van der Heyden, dalam karangannya “*Het schijnbeeid van de rechtspersoon*”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 82.

<sup>31</sup> Tami Rusli, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) Lampung, hlm. 21.

<sup>32</sup> Ali Rido, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

Kekayaan badan hukum bukanlah berupa hak yang pada umumnya dimiliki sebagaimana mestinya akan tetapi tidak terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik badan hukum tersebut.<sup>33</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Perusahaan menurut Dwi Tatak dan kawan kawan, adalah suatu bentuk Usaha yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik badan hukum atau bukan dan melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus serta bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian dengan hasil laporan berupa perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan dan bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>34</sup>

Badan Hukum adalah organisasi yang didirikan dengan akta otentik dan dianggap sebagai obyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. "Istilah badan hukum pertama kali dikenal dalam kepustakaan hukum Belanda yang disebut sebagai *rechtspersoon*." Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa badan hukum adalah entitas yang dianggap memiliki status sebagai individu, dengan hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum. Meskipun badan hukum dianggap sama seperti manusia, namun istilah ini bukan berarti sama identik. Badan hukum tidak dapat melakukan kehendaknya sendiri seperti manusia biasa karena

---

<sup>33</sup> Chidir Ali, 2014, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

<sup>34</sup> Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia Salviana, 2017, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 9.

memerlukan perseroan satu atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada.<sup>35</sup>

Badan hukum harus diwakili oleh individu yang terikat pada badan hukum tersebut melalui pekerjaan atau perikatan hukum. Organ disebut orang yang bertindak atas nama badan hukum. Organ melakukan tindakan hukum dengan mewakili dan mengatasnamakan badan hukum, sehingga organ dibatasi oleh berbagai peraturan baik yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Standar Operasional Prosedur Perusahaan, maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengikat. Karena itu, organ tidak dapat mewakili badan hukum dengan sembarangan.<sup>36</sup>

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh badan hukum adalah <sup>37</sup> .:

- Sebuah badan hukum;
- Memiliki struktur organisasi dan pengurus;
- Ada tujuan yang jelas;
- Badan ini memiliki harta kekayaan terpisah
- Pendirian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- Badan ini memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dalam hubungan hukum;
- Memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta dapat digugat.

---

<sup>35</sup> Pujiyono, 2014, *Hukum Perusahaan*, UNS, Surakarta. hlm. 42.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Perseoran Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Sedangkan Perseroan Perseorangan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus Direktur. Perseroan Perseorangan hanya dapat didirikan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 Milyar Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 Milyar Rupiah. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari 1 – 5 Milyar Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 – 15 Milyar Rupiah.<sup>39</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perorangan dapat dipersamakan dengan Perseorangan. Artinya yaitu yang berkaitan dengan orang secara pribadi atau perihal orang seorang.<sup>40</sup> Perorangan disini adalah menunjuk pada perorangan

---

<sup>38</sup> UU RI, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”

<sup>39</sup> Legalitas, “Semua Tentang PT. Perorangan,” 2022, <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>. diakses pada 11 Februari 2024

<sup>40</sup> kbbi.web.id diakses pada 11 Februari 2024.

yang mendirikan perseroan secara pribadi dan personal, sendiri serta tidak melibatkan orang lain.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi diundangkan pada 2 November 2020. UU Cipta Kerja mencabut dua peraturan, mengubah berbagai ketentuan hukum di berbagai bidang, dan mengubah sedikitnya 80 undang-undang lainnya. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UU PT) yang mengatur standar dan praktik bisnis di Indonesia.<sup>41</sup> Sebagai bentuk revisinya, maka mengadopsi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan melalui penelitian dan penelaahan data sekunder. Alasannya adalah obyek penelitian berupa keterkaitan aturan yang satu dengan yang lainnya.<sup>42</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

---

<sup>41</sup> Arief, A., & Ramadani, R. "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6 Nomor (2), 2021, hlm. 112).

<sup>42</sup> *Op. Cit.* Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis Tahun Akademik 2022/ 2023 Program Magister Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia 2023, hlm. 8.

Pendekatan penelitian ialah melalui:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>43</sup> Penulis akan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan ini menjadi penulisan yang kompeherensif.<sup>44</sup>
- c. Pendekatan Historis juga akan digunakan dalam rangka memudahkan penulis memahami latar belakang suatu kasus hukum. Tujuan dari penggunaan Pendekatan Historis adalah supaya tidak mengalami salah paham dalam menelaah suatu

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 133.

<sup>44</sup> *ibid*, hlm. 133.

produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga dan memahami serta membandingkan sistem hukum dari waktu ke waktu.<sup>45</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis untuk memperoleh data sekunder ialah melakukan studi kepustakaan dengan menganalisa dan menelaah buku-buku dan literature yang relevan dengan topic dan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui studi kepustakaan, akan dapat dipahami isu penelitian, konsep dan variable-variable yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder yaitu data yang ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya dibagi mejadi 3 (tiga) jenis yakni:<sup>46</sup>

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentaang Cipta Kerja.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

---

<sup>45</sup> Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 51-52

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil, dan Menengah
  - f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum tentang Perseroan Terbatas Perorangan.
- 3) Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk secara spesifik dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang utama dalam pengumpulan data sekunder adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan memilah literatur hukum yang ada dan mengelompokannya sesuai dengan obyek bahasan yang diteliti.<sup>47</sup>

## 5. Teknik Analisis data

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses analisis permasalahan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan menelaah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e) Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>47</sup> *Op. Cit.* Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis ... hlm. 9.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 109.

Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif.<sup>49</sup> Data yang dikumpulkan dari telaah kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis menurut fakta, teori, doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian berada di Kota Yogyakarta.

## **7. Orisinalitas Penelitian**

Penulis menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian tentang becak motor diantaranya adalah:

- a. Penelitian pertama ialah Tesis yang disusun oleh Dani Tri Wibowo berjudul *Pendirian dan Kepemilikan Perseroan Terbatas Oleh Perseorangan ditinjau dari Hukum Perseroan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- (i) Alasan dikeluarkannya peraturan pendirian dan kepemilikan Perseroan Terbatas oleh perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil adalah agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berdasarkan *Ease of Doing Business* dapat meningkat.

---

<sup>49</sup> *Op. Cit.* Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis ...* hlm. 9

(ii) Berdasarkan perbandingan regulasi *The Statutes Of The Republic Of Singapore Companies Act (Chapter 50)*, komparasinya yaitu pendirian Perseroan Perorangan dibatasi hanya untuk perseroan tertutup, dan pembubaran perseroan berdasarkan dilakukan dengan mencoret dari daftar perseroan (*strike off*) oleh ACRA.<sup>50</sup>

Perbedaannya adalah tesis Dani menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum perseroan di Indonesia dengan Singapura.

b. Penelitian kedua ialah Tesis oleh Joshua Agustha berjudul Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas Tujuan Kepastian Hukum. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

(i) Implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian PT terhadap tujuan kepastian hukum yaitu pengaturan modal dasar PT yaitu PP No.29 tahun 2016 tidak memberikan kepastian hukum.

(ii)Pembaruan hukum terhadap pengaturan modal dasar dalam pendirian PT yaitu dengan menerapkan kembali substansi dari PP No.7 tahun 2016. Substansi yang diterapkan adalah pemberlakuan modal dasar dalam pendirian PT untuk seluruh kegiatan usaha adalah paling sedikit Rp. 50.000.000,- kecuali

---

<sup>50</sup> Dani Tri Wibowo, *Pendirian dan Kepemilikan Perseroan Terbatas Oleh Perseorangan ditinjau dari Hukum Perseroan*, Tesis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022 hlm. xi.

UMKM berdasarkan kesepakatan para pemilik modal, sehingga dapat memberikan tujuan kepastian hukum.<sup>51</sup>

Perbedaannya adalah tesis Joshua membahas perseroan terbatas secara umum berdasar modal dasarnya sedangkan penulis hanya membahas perseroan terbatas perseorangan.

c. Penelitian ketiga Tesis oleh Muhammad Rezki Wira Saputra berjudul Peran Notaris dalam Membuat Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Peran notaris tetap dibutuhkan jika:

- (i) Perseroan perorangan akan diubah ke perseroan terbatas dengan pemilikan saham lebih dari satu orang.
- (ii) Proses perubahan tersebut tetap dilegalisir di notaris dan didaftarkan ke Kementrian untuk memperoleh sertifikat.<sup>52</sup>

Perbedaannya Tesis Muhammad Rizki adalah menekankan adanya peranan notaris dalam perseroan terbatas sedangkan penulis berfokus implikasi peraturan perseroan terbatas.

Demikian penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian penulis. Apabila di kemudian hari ditemukan penulisan hukum yang mirip maka penelitian hukum ini dianggap sebagai pelengkap.

---

<sup>51</sup> Joshua Agustha, *Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas Tujuan Kepastian Hukum*, Tesis di Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm. x.

<sup>52</sup> Muhammad Rezki Wira Saputra, *Peran Notaris dalam Membuat Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023, hlm. xv.

## **1.7.Sistematika Penulisan**

Tesis ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep yang berisi definisi operasional. Selanjutnya ada metode penelitian yang menjelaskan tentang spesifikasi yang digunakan dalam penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis serta lokasi penelitian, serta orisinalitas penelitian dan terakhir menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab dan teori kekayaan bertujuan. Kemudian tinjauan pengertian perusahaan, perseroan, perseroan persekutuan, perseroan perorangan, Faktor Pendorong dimunculkan Perseroan Perorangan, tuntutan dunia usaha terhadap perseroan perorangan dan kaitan Perseroan Perorangan dengan kendala berusaha

### **BAB III: KONSEP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN PADA PERSEROAN PERORANGAN DI INDONESIA**

Pembahasan yang dimaksud adalah penjelasan tentang 1) konsep *limited liability* dan *separate legal entity*. 2) Pemisahan kekayaan pada perseroan perorangan. 3) tantangan dan kendala pada perseroan perorangan. 4) pertanggungjawaban hukum pemilik perseroan perorangan.

#### **BAB IV: IMPLIKASI PERSEROAN PERORANGAN DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Pembahasan Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait 1) Keberadaan Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. 2) Persamaan dan Perbedaan Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas. 3) Akibat adanya perseroan perorangan. 4) Perlindungan hukum terhadap pendiri perseroan perorangan. 5) Studi kasus dan implementasi di lapangan. 6) Studi Komparatif negara lain. 7) Tantangan dalam pendirian perseroan perorangan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Penutup yang merupakan bab terakhir, menguraikan tentang kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran-saran yang merupakan pendapat atau usulan atas permasalahan yang diteliti.